

Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah

Mohammad Ghozali¹, As Saif Miftahul Husain²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id¹, assaif.hussein@gmail.com²

Abstrak

Pajak merupakan iuran warga Negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan pajak berupa pungutan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam ekonomi Islam, konsep pajak disebut dharibah dikenakan bagi seluruh warga yang berkemampuan dalam membayarnya, selain dharibah pungutan lain disebut jizyah yang menjadi pendapatan Negara pada masa khilafah, berbeda dengan dharibah, jizyah dikenakan kepada kaum non-muslim yang tinggal/bermukim dalam wilayah dibawah pemerintahan Islam sebagai kepatuhan dan ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep dharibah dan jizyah dan relevansinya dengan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Metode yang dipakai menggunakan metode analisis deskriptif yang dengan pengumpulan data dari literatur review. Hasil analisis menyimpulkan bahwa konsep dharibah dan konsep pajak adalah berbeda, dan keduanya ada beberapa relevansi antara yang diterapkan di Indonesia namun penerapan konsep jizyah tidak dapat diterapkan di Negara dengan asas demokrasi seperti Indonesia karena akan berhadapan dengan undang-undang hak asasi manusia yang dianggap diskriminatif terhadap non-muslim.

Keywords : *Konsep Dharibah, Konsep Jizyah, Pajak*

Abstract

Tax is a citizen contribution that is mandatory and regulated by law. Implementation of taxes in the form of levies carried out by parties appointed by the government. In Islamic economics, the concept of a tax called dharibah is imposed on all citizens who are capable of paying it, in addition to dharibah another levy is called jizyah which became state revenue during the khilafah period, in contrast to dharibah, jizya is imposed on non-Muslims who live/settle in areas under government Islam as their obedience and submission to Islamic government. This journal aims to find out the differences between the concepts of dharibah and jizyah and their relevance to the taxes applied in Indonesia today. The method used is descriptive analysis method by collecting data from literature reviews. The results of the analysis conclude that the concept of dharibah and the concept of tax are different, and both have some relevance between those applied in Indonesia but the application of the jizyah concept cannot be applied in a country with democratic principles like Indonesia because it will deal with human rights laws that are considered discriminatory against non-muslims.

Keywords : *Dharibah Concept, Jizyah Concept, Tax*



PENDAHULUAN

Islam memetakan negara yang berdaulat yang disebut dengan daulah Islamiyah yang terdiri dari wilayah-wilayah yang sistem pemerintahannya menggunakan syariah Islam atau disebut dengan *dar al-Islam*, sedangkan selain *dar al-Islam* disebut *dar al-kufr*, yaitu

wilayah dengan sitem pemerintahannya tanpa penegakan syariah Islam. Jika sebuah wilayah *dar al-kufr* yang tergabung dengan *dar al-Islam* (berpayung politik dibawah pemerintahan daulah Islamiyah) maka wilayah tersebut disebut *dar al-'ahd*, atau wilayah yang aman yang tidak akan diperangi Negara muslim. Sedangkan penduduk non-muslim yang hidup bermasyarakat dalam wilayah dar al-Islam disebut *ahlu al-dzimmah* sebagai status sipil yang berkonskuensi terhadap kewajiban membayar iuran wajib berupa pajak sebagai bentuk minta perlindungan atau bentuk ketundukan kepada pemerintah yang disebut *al-jizyah*.¹

Selain *al-Jizyah* terdapat pungutan lain yang disebut *al-dharibah*, yaitu pajak yang dikenakan kepada seluruh masyarakat yang berada dalam daulah Islamiyah. Namun konsep dari keduanya berbeda. Dengan hal tersebut penulis ingin menganalisa terkait kedua konsep tersebut sehingga dapat dipahami fungsi dan tujuan dari keduanya. Selanjutnya dapat di relevansikan kepada pajak yang berlaku pada saat ini sesuai undang-undang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dicapai dengan metode kepustakaan yang menghasilkan data dari literature review guna memperoleh, mengumpulkan datadan menilai data yang akurat sebagai jawaban dari analisis topik bahasan yang berkaitan dengan judul kajian. Penelitian kualitatif bertujuan memahami realita sosial, yaitu melihat suatu fenomena dari apa adanya, bukan fenomena yang seharusnya. Pengumpulan data dalam kajian ini terfokus pada melakukan kajian literature seputar dharibah dan jizyah yang kaitannya dengan pajak.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal Pemberlakuan Jizyah dan Dharibah

1. Pengertian Dharibah dan Jizyah.

Sebelum melanjutkan pembahasan perlu kita ketahui pengertian dari dharibah dan jizyah, yang secara ringkas sebagai berikut:

Dharibah secara bahasa dapat berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, membebaskan dan lain-lain.(Munawwir, 1997, p. 815) Dari pengertian tersebut yang disebut dharibah disini merupakan beban atau kewajiban tambahan atas harta seperti kepemilikan property, pekerjaan, dan pendapatan individu untuk kepentingan Negara secara wajib sebagai kontribusi yang dilakukan pemungutannya secara langsung dengan pengurangan gaji dan upah, dan secara tidak langsung dengan mengenakannya pada benda dan barang habis pakai.(Mukhtar Abdul Hamid Umar, 2008, p. 1355) Dharibah merupakan beban atau pungutan yang diambil dari harta untuk keperluan Negara (umat) baik berupa dharibah al-Jizyah maupun dharibah al-kharaj.(Ahmad, n.d., p. 398) Dari beberapa definisi tersebut, maka dharibah dapat di asumsikan sebagai pajak sebagai pungutan sebagai pendapatan Negara yang pengeluarannya digunakan untuk kepentingan negara.

Dharibah menjadi kewajiban untuk setiap warga Negara dengan landasan hukum Allah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Kemaslahatan yang timbul dari dilakukannya pemungutan dharibah secara garis besar dalam rangka mendapatkan harta untuk menutupi berbagai kebutuhan Negara yang utamanya diperuntukan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan jihad dan segala sesuatu yang harus dipenuhi terkait dengan jihad
- b. Pembiayaan industri militer dan industri serta pabrik-pabrik penunjangnya, yang memungkinkan Negara memiliki industri senjata
- c. Pembiayaan para fuqaha, orang miskin dan ibnu sabil

- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan umat
- e. Pembiayaan keadaan darurat seperti bencana alam dan mengusir musuh serta pembiayaan lain yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat yang keberadaannya dibutuhkan dan jika tidak di biyai maka bahaya akan menimpa umat(Islam, 2008, p. 500)

Dalam penerapannya, dharibah memiliki berapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Dharibah dapat dikenakan untuk menghindari terjadinya pengangguran sumber daya dan mewujudkan perdagangan yang fair, adil, dan efisien
- b. Dharibah dikenakan berdasarkan atas kebutuhan keuangan Negara dan tidak bersifat permanen dengan berasaskan keadilan yang berarti pembayar dharibah mendapatkan manfaat dar jasa yang diberikan pemerintah serta proporsional sesuai dengan kemampuan material individu
- c. Besarnya tarif dharibah mempertimbangkan beberapa aspek:
 - 1) Besarnya dharibah dihitung dari volume dan nilai produksi, bukan nilai input atau modal yang digunakan
 - 2) Peran SDM dalam pengelolaan simber daya. Semakin tinggi peran SDM semakin rendah tariff dharibah yang dikenakan
 - 3) Berprinsipkan tidak menghambat perkembangn usaha
 - 4) Berprinsipkan kemampuan bayar.(Islam, 2008, p. 509)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia menyebutkan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diantara ciri-ciri pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak berupa pengalihan sumber-sumber dari sector swasta ke sector Negara, dengan arti lain bahwa yang berwenang dalam pemungutan pajak adalah Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta diantaranya BUMN dan BUMD dan lain sebagainya. Pajak dalam konsepnya dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
- b. Negara memiliki hak memungut pajak dengan sifat memaksa, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang dalam pengesahan undang-undang tersebut.
- c. Pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan secara individual, namun pengelolaan pajak yang benar dapat dirasakan oleh warga Negara secara luas
- d. Pajak penghasilan ditujukan untuk membiayai pengeluaran Negara yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan
- e. Tujuan utama dari pajak sesuai undang-undang adalah untuk kemakmuran rakyat secara luas.(Kholis, 2010)

Dalam kaitannya dengan pajak, dharibah dibagi menjadi dua berupa dharibah al-jizyah dan dharibah al-kharaj, dharibah al-kharaj secara garis besar merupakan pajak yang dikenakan terhadap tanah yang di taklukan oleh Negara Islam maupun pajak atas tanah yang dikenakan terhadap Negara yang memiliki perjanjian dengan Negara Islam untuk tidak melakukan peperangan sesuai kontrak perjanjian.(Amalia, 2010, p. 123) Sedangkan dharibah al-jizyah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

Al-Jizyah dalam bahasa yang berarti imbalan, balasan, penghasilan bumi, pungutan terhadap hasil bumi. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh ahlu dzimmi khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Tujuan dari jizyah adalah sebagai imbalan dan kontribusi terhadap Negara Islam, yang dipungut setahun sekali.(Al-Qudamah, 1969, p. 328)

Jizyah merupakan kewajiban bagi setiap ahlu dzimmah, yang merupakan pungutan berupa pajak yang ditarik dari penduduk non-muslim di Negara muslim baik penganut yahudi, nasrani, majusi yang diwajibkan bagi laki-laki dari mereka dan tidak pada perempuan dan anak-anak. Bagi orang yang mampu (kaya) empat puluh delapan dirham, untuk kaum menengah dua puluh empat dirham, dan kaum menengah kebawah dua belas dirham yang dipungut sekali dalam setahun. Pungutan tersebut dapat berupa barang yang senilai selama masih dalam kategori halal.(Ya'qub bin Ibrahim, 1979, p. 122)

Jizyah merupakan hak yang diberikan Allah swt kepada muslimin untuk melakukan pungutan terhadap musyrikin yang berada dalam Negara muslim, pungutan tersebut merupakan kewajiban dengan besaran minimal yang ditetapkan syariah Islam dan maksimal sesuai dengan kebijakan dan ijtihad khalifah pada masa tersebut dengan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar Jizyah. Jizyah dikenakan kepada musyrikin karena kekafirannya yang dikenakan atas orang, bukan atas harta, dikenakan atas setiap orang kafir, bukan atas hartanya. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur. Namun jika mereka telah memeluk Islam, jizyah gugur atas mereka. Jika Jizyah diberlakukan atas orang yang mampu, lalu ia keberatan sebelum membayarnya, maka ia tetap dianggap mempunyai utang atas jizyah tersebut, ia akan diperlakukan seperti orang yang mempunyai hutang dalam kondisi keberatan, kemudian akan dilihat bagaimana mudahnya.(An-Nabhani, 2004, p. 329)

Jizyah berarti kompensasi, istilah jizyah digunakan untuk pajak yang ditarik dari penduduk non muslim di Negara muslim sebagai biaya perlindungan mereka yang berarti jizyah adalah kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, properti dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka, selain itu juga mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial. Pemungutan jizyah berprinsip pada nilai keadilan, pemungutan dilakukan dengan cara menunjuk seorang administrator oleh khalifah pada masa tersebut yang nantinya berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas zimmi untuk mengumpulkan jizyah melalui mereka, yang kemudian di setorkan ke perbendaharaan Negara.(Amalia, 2010)

2. Dasar Hukum Jizyah dan Dharibah

Jizyah dalam pemberlakuannya merujuk pada ayat al-Qur'an yang artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Sedangkan dharibah merupakan hasil ijtihad dari nash al-Qur'an yang artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

3. Pemberlakuan Jizyah Dan Dharibah

Pajak sebagai sebuah sumber pendapatan yang terbentuk dari sejarah yang panjang dan memiliki konsep yang berubah-ubah mengikuti kondisi sosioekonomi masyarakat. Sebelum munculnya Islam telah dikenal pungutan-pungutan pajak yang sarat dengan unsur kezaliman berupa tekanan dengan jumlah tertentu sebagai kompensasi dari pihak yang memiliki kekuasaan dan terkadang ditarik dengan jalan kekerasan dan pemaksaan.

Pada periode awal Islam, terutama pada masa Rasulullah semua pajak-pajak yang dipungut tanpa hak dihapuskan oleh syariat. Hal ini terjadi setelah sekian lama pada bangsa arab memberlakukan pungutan dari kafilah-kafilah dagang sebagai imbalan

perlindungan atau kompensasi melewati daerahnya. Kompensasi tersebut merupakan pajak yang mengandung unsur paksaan dan tekanan dengan jumlah nominal tertentu.

Pada masa setelah Rasulullah dilanjutkan oleh khilafah dengan memberlakukan pungutan sebagai pendapatan Negara, namun pungutan tersebut merupakan hasil ijtihad dengan tujuan kemaslahatan umat, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di baitul maal terbagi menjadi empat jenis:

- a. Zakat dan Ushr, dana ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum muslimin dan didistribusikan kepada delapan ashnaf dalam tingkat local. Kelebihannya disimpan di baitul maal pusat dan akan dibagikan Kembali
- b. Khums dan sedekah, dana ini dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi
- c. Kharaj, fay, jizyah dan sewa tetap tahunan tanah, dana ini diperoleh dari pihak luar (non-muslim/non-warga) dan didistribusikan untuk membayar dana pension dan dana bantuan,serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan lain sebagainya.
- d. Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Komparasi Karakteristik Dharibah dan Jizyah

Dalam kaitannya dengan pajak, dharibah memiliki konsep karakteristik yang menjadi persamaan sekaligus membedakan dengan pajak yang diterapkan pada saat ini diantaranya:

1. Dharibah bersifat temporer, yaitu ketika dibutuhkan saja terutama ketika harta di baitul mal habis atau kurang. Sehingga ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban dharibah dapat dihapuskan.
2. Dharibah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.
3. Dharibah hanya diambil dari kaum muslimin dan yang kaya saja.
4. Dharibah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan
5. Dharibah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan

Sedangkan jizyah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jizyah merupakan hukum yang bersifat tetap karena jizyah tertuang langsung dalam nash al-Qur'an.
2. Besaran pungutan jizyah sedikitnya sesuai yang ditetapkan syariah dan maksimal sesuai dengan kesepakatan melalui ijtihad khalifah pada masa tersebut
3. Jizyah diberlakukan selama orang kafir memeluk agamanya dan gugur setelah orang tersebut memeluk agama Islam
4. Jizyah dipungut kepada ahlu kitab, nashrani, dan yahudi dan kaum selain muslim seperti kaum majusi, kaum barbar dan sebagainya.
5. Jizyah diperuntukan kepada laki-laki berakal sehat, dan tidak mengenakan jizyah terhadap wanita dan anak-anak.

Dalam perkara jizyah, terdapat seksi khusus untuk membuat daftar seluruh ahlu dzimmah dengan rincian berupa agama serta alirannya. Seksi khusus tersebut juga memiliki tempat khusus untuk menghimpun informasi-informasi penting terkait ahlu dzimmah yang mencakup tanggal kelahiran, kondisi bangunan tempat ia tinggal, keadaan ekonomi serta kematian mereka sebagai dasar dalam menentukan jizyah atas mereka. **Abdul Qadim Zallum, Al-Amwalfi Dawlah Al-Khilafah, 3rd edn (Beirut: Dar Al-Ummah, 2004), p. 80**

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara konsep pajak yang dengan dharibah dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini

1. Dharibah dengan pajak penghasilan

Dharibah merupakan pungutan yang dilakukan kepada kaum muslimin untuk mengisi kas Negara jika benar-benar mengalami defisit, dharibah diwajibkan kepada kaum muslimin yang kaya saja, namun hal itu berlaku jika wajib pajak memiliki sisa harta

setelah kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan pajak penghasilan dipungut dan dibebankan kepada subjek yang telah ditetapkan undang-undang Dharibah bersifat sekunder dan kondisional, mereka menjadikan zakat, *fay'*, ghanimah dan jizyah sebagai pendapatan primer Negara. Sedangkan di Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan Negara yang primer, sedangkan zakat diserahkan kepada individu masing-masing. (Abd. Kholik Khoerulloh, Omay Komarudin, 2020, p. 172)

2. Jizyah tidak dapat disamakan dengan pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia karena karakteristik jizyah yang hanya dipungut dari kaum non muslim dinilai sebuah diskriminatif terhadap kaum non muslim.

SIMPULAN

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan hasil analisis sebagai berikut:

Pertama, dharibah merupakan pungutan berupa pajak yang dikenakan khusus kepada kaum muslimin (selain pemungutan zakat) untuk keperluan kaum muslimin, diantaranya untuk mengisi kekosongan kas Negara di baitul maal.

Kedua, jizyah merupakan pungutan berupa pajak yang dikenakan khusus kepada kaum non muslim yang hidup bermasyarakat dibawah pemerintahan Islam, pungutan tersebut diberlakukan sebagai bentuk ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kholik Khoerulloh, Omay Komarudin, L. F. A. (2020). Konsep Pajak Dalam Perspektif Abu Yusuf dan Asy-Syatibi. *An-Nisbah*, 07(01), 154–175.
- Ahmad, A. al-H. (n.d.). Mu'jam Maqayisu al-Lughah. In 3. Dar al-Fikr.
- Al-Qudamah, A. M. A. (1969). al-Mughni li Ibni Qudamah. In 9. Maktabah al-Qahirah.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- An-Nabhani, T. (2004). *Sistem Ekonomi Islam*. Hizbu Tahrir Indonesia.
- Islam, P. P. dan P. E. (2008). *Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Kholis, N. K. (2010). Perpajakan di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, August, 1–23.
- Mukhtar Abdul Hamid Umar, A. (2008). *Mu'jam Al-lughah Al-'arabiyah Al-mu'ashirah* (3rd ed.). Alimu Al-kutub.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Penerbit Pustaka Progressif.
- Ya'qub bin Ibrahim, A. Y. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Dar al-Ma'rifah.
- Zallum, A. Q. (2004). *al-Amwalfi dawlah al-Khilafah* (3rd ed.). Dar Al-Ummah. https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf